

Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global

(The Distribution of Wealth in Islam: Qur'anic Insights on Addressing Global Economic Inequality)

Tasriani

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: tasriani@uin-suska.ac.id

Dhiya Dwi Afifah

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 22490324160@students.uin-suska.ac.id

Hafidza Sanshia Arum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 22490324340@students.uin-suska.ac.id

Iskandar Ritonga

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ritonga@uinsa.ac.id

Nurhayati

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: nurhayati@uinsa.ac.id

Corresponding Author: Tasriani
Article History: Received February 19, 2025; Received in revised from February 23, 2025; Accepted; March 13, 2025; Published March 31, 2025
How to Cite this Article: Tasriani, Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati Nurhayati. 2025. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global". <i>El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)</i> 14 (2). Surabaya, Indonesia:167-84. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184 .

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an sebagai solusi potensial terhadap ketimpangan ekonomi global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, studi ini menunjukkan bahwa instrumen Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan berlandaskan moral untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial-ekonomi. Berakar pada paradigma maqāṣid shari'ah, mekanisme ini bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui sirkulasi kekayaan yang etis, perlindungan hak-hak dasar manusia, serta pencegahan konsentrasi sumber daya pada elit ekonomi. Meskipun memiliki potensi transformatif, implementasi instrumen-instrumen tersebut dalam konteks kontemporer masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya transparansi kelembagaan, regulasi yang belum terintegrasi, dan partisipasi masyarakat yang terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana akademik global dengan menunjukkan bagaimana etika ekonomi Al-Qur'an dapat menginspirasi kebijakan fiskal inklusif dan model pembangunan berkelanjutan. Reformasi kebijakan yang disarankan mencakup integrasi teknologi keuangan digital, standarisasi tata kelola zakat-wakaf, serta penguatan kolaborasi antara negara dan institusi Islam. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas evaluasi empiris atas mekanisme distribusi kekayaan Islam di berbagai konteks sosial ekonomi, serta membandingkan efektivitasnya dengan sistem kapitalisme konvensional.

Kata Kunci: Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Ketimpangan Ekonomi, Prinsip Al-Qur'an, Keadilan Sosial

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi global menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem ekonomi modern. Laporan *World Inequality Report 2022* menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di dunia memiliki sekitar 76% dari total kekayaan global, sementara 50% populasi terbawah hanya memiliki kurang dari 2 persen.¹ Ketimpangan ini menciptakan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan ekstrem, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem ekonomi konvensional, mekanisme redistribusi kekayaan seringkali bergantung pada kebijakan pajak progresif dan subsidi sosial, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengatasi kesenjangan yang semakin melebar.² Oleh karena itu, perlu ada pendekatan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mendistribusikan kekayaan.

Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif menawarkan konsep distribusi kekayaan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip yang jelas terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan, seperti dalam QS. al-Hasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti riba dan monopoli.³ Sekalipun konsep ini telah banyak dikaji, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang membahas bagaimana prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Al-Qur'an mengenai distribusi kekayaan dan bagaimana konsep tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global.

Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Studi ini akan mengidentifikasi isu-isu mendasar dalam sistem distribusi kekayaan saat ini, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, monopoli sumber daya, dan akses terbatas ke kebutuhan dasar bagi populasi yang terpinggirkan.

Dengan menggabungkan analisis interpretasi Al-Qur'an di samping konteks ekonomi kontemporer, artikel ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip distribusi Islam dapat menawarkan solusi etis dan praktis untuk mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Andalusia, yang berkembang sejak awal abad ke-8 hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492, merupakan contoh penting keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Andalusia menjadi pusat intelektual dan budaya yang mempengaruhi tidak hanya dunia Islam tetapi juga Eropa. Salah satu aspek mendasar dari sistem ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan, yang melampaui mekanisme ekonomi belaka dan berfungsi sebagai sarana untuk membangun keseimbangan sosial dan memastikan kemakmuran bagi semua segmen masyarakat.⁴ Namun, terlepas dari keberhasilan historisnya, implementasi kontemporer dari prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Terutama di era di mana kekuatan ekonomi semakin

¹ L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, dan G. Zucman, *World Inequality Report 2022* (World Inequality Lab, 2022).

² T. Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Harvard University Press, 2014).

³ M. U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Islamic Research and Training Institute, 2008).

⁴ S. F. Alatas, *Peradaban Islam di Andalusia: Sebuah Tinjauan Sejarah Dan Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020).

terkonsentrasi di beberapa tangan, yang mengarah pada kesenjangan yang melebar antara yang kaya dan yang miskin.

Perspektif Islam tentang distribusi kekayaan berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi konvensional, yang terutama berfokus pada akumulasi modal dan maksimalisasi keuntungan individu. Sebaliknya, ekonomi kapitalis sering membenarkan ketidaksetaraan sebagai hasil dari efisiensi pasar dan perbedaan produktivitas, yang mengarah pada konsentrasi kekayaan yang terus-menerus di antara elit kecil. Mekanisme pasar bebas dalam kapitalisme cenderung memprioritaskan persaingan dan maksimalisasi keuntungan, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya yang adil. Hal ini telah menyebabkan kesenjangan ekonomi sistemik, dengan kekayaan dan pendapatan terkonsentrasi di antara satu persen teratas sementara kelompok berpenghasilan rendah berjuang dengan akses terbatas ke layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan finansial. Kerangka ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, pemerataan sumber daya, dan kesejahteraan kolektif. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini di era modern tetap menantang karena ketidaksetaraan ekonomi yang terus-menerus, konsentrasi kekayaan di antara elit kecil, dan terbatasnya akses ke sumber daya ekonomi bagi masyarakat yang terpinggirkan.⁵

Terlepas dari semakin banyaknya literatur tentang ekonomi Islam, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an memberikan panduan praktis dan etis untuk menyelesaikan ketidakadilan ekonomi kontemporer ini, terutama dalam konteks meningkatnya globalisasi dan transformasi ekonomi digital. Berbeda dengan sistem kapitalis yang sering mengandalkan perpajakan dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi ketimpangan, sistem ekonomi Islam mengintegrasikan mekanisme redistributif, seperti zakat, infaq, dan wakaf, sebagai kewajiban ekonomi mendasar yang dirancang untuk memastikan sirkulasi kekayaan dan mencegah monopoli sumber daya oleh segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Prinsip-prinsip distribusi Islam sejalan dengan maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek dasar manusia: agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Namun, pengabaian mekanisme ini dalam kebijakan ekonomi modern telah berkontribusi pada melebarnya kesenjangan kekayaan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi.

Secara istilah, distribusi dalam Islam mengacu pada mekanisme alokasi kekayaan dan sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam praktiknya, Islam memperkenalkan instrumen distribusi yang berbeda seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang berfungsi baik sebagai tindakan ibadah maupun sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Mekanisme ini selaras dengan maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek dasar manusia: agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan property.⁶

Pada prinsipnya kebijakan ekonomi modern sering mengabaikan mekanisme distribusi kekayaan Islam, yang menyebabkan kesenjangan yang belum terselesaikan. Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menganalisis bagaimana ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an memberikan panduan mendasar tentang distribusi dan implikasi praktisnya dalam langkah ekonomi modern, menawarkan

⁵ M. K. Hassan dan M. K. Lewis, *Buku Pegangan Perbankan Islam* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021).

⁶ S. S. Hosseini, *Ekonomi Islam: Prinsip dan Analisis* (Teheran: Islamic Azad University Press, 2022).

perspektif kritis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat ditafsirkan ulang dan disesuaikan dengan tantangan ekonomi kontemporer.⁷

Salah satu tantangan kritis dalam ekonomi global saat ini adalah meningkatnya ketimpangan dalam distribusi kekayaan, yang memperburuk kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.⁸ Dalam struktur ekonomi kapitalis, dominasi beberapa individu atau perusahaan atas sumber daya ekonomi sering mengakibatkan ketidakadilan sosial sistemik dan marginalisasi kelompok ekonomi yang rentan. Prinsip akumulasi kekayaan dalam kapitalisme memungkinkan monopoli perusahaan dan kegiatan keuangan spekulatif yang berkontribusi pada volatilitas pasar dan krisis ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, di sisi lain, mengadvokasi mekanisme pembagian risiko dan melarang praktik keuangan eksploitatif seperti riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), memastikan transaksi ekonomi didasarkan secara etis dan bermanfaat secara sosial.⁹

Sementara penelitian yang ada telah mengeksplorasi berbagai aspek keadilan ekonomi Islam, masih ada kebutuhan untuk menganalisis kerangka Al-Qur'an secara sistematis untuk distribusi kekayaan dan menilai penerapannya dalam kebijakan ekonomi kontemporer. terutama mengingat krisis ekonomi, ketidakstabilan keuangan, dan ekosistem keuangan digital yang muncul. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan yang ada dengan mengevaluasi dimensi etika, spiritual, dan berorientasi kebijakan dari distribusi kekayaan Islam dan mengusulkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk sistem ekonomi modern.

Konsep distribusi dalam Islam melampaui fungsi ekonomi belaka; ia mewujudkan dimensi spiritual yang mendalam. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di antara orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7), memperkuat perlunya distribusi kekayaan yang adil sebagai landasan kebijakan ekonomi Islam.¹⁰ Namun, kebijakan ekonomi kontemporer sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam ini, yang mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi yang terus-menerus. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an dan penerapan praktisnya dalam mengatasi tantangan distribusi kekayaan modern.

Beberapa penelitian telah menggarisbawahi pentingnya distribusi ekonomi Islam dalam mengatasi kesenjangan ekonomi global. Mujiwardhani meneliti bagaimana kebijakan penyaluran berbasis Islam, seperti alokasi dana desa di Indonesia, berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam penelitiannya, ia menyoroti bagaimana mekanisme alokasi dana desa dapat meningkatkan pembangunan daerah serta memperkecil kesenjangan ekonomi di tingkat Masyarakat.¹¹ Maghfiroh lebih lanjut menganalisis pertimbangan nilai waktu dalam distribusi kekayaan Islam untuk menciptakan transaksi ekonomi yang seimbang.¹² Meskipun studi ini menawarkan wawasan yang berharga, mereka tidak secara eksplisit meneliti bagaimana ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi modern. Artikel ini

⁷ M. Obaidullah, *Layanan Keuangan Islam* (Jeddah: Pusat Penelitian Ekonomi Islam, 2019).

⁸ A. Sen, *Pengembangan sebagai Kebebasan* (New York: Buku Jangkar, 2021).

⁹ J. E. Stiglitz, *Globalisasi dan Ketidakpuasannya Ditinjau Kembali: Anti-Globalisasi di Era Trump* (New York: WW Norton & Company, 2021).

¹⁰ A. Zaman, "Ekonomi Islam: Survei Sastra," *Studi Islam* 42, no. 3 (2021): 395–433.

¹¹ A. Mujiwardhani, H. Wibowo, dan I. T. Mulya, "Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 2 (2019): 45–62.

¹² Rahma Ulfa Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (1 Oktober 2019): 186–95.

berusaha untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan interpretasi Al-Qur'an dengan tantangan ekonomi kontemporer. Selain itu, pembahasan ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat disesuaikan dengan sistem ekonomi global yang semakin terhubung dan bergantung pada struktur keuangan berbasis teknologi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep distribusi dalam Islam melalui lensa ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an dan menilai relevansinya dalam mengatasi tantangan distribusi kekayaan modern. Studi ini akan mengidentifikasi isu-isu mendasar dalam sistem distribusi kekayaan saat ini, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, monopoli sumber daya, dan akses terbatas ke kebutuhan dasar bagi populasi yang terpinggirkan. Dengan menggabungkan analisis interpretasi Al-Qur'an di samping konteks ekonomi kontemporer, artikel ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip distribusi Islam dapat menawarkan solusi etis dan praktis untuk mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun terdapat berbagai kajian tentang distribusi kekayaan dalam Islam, masih terdapat beberapa *gap* dalam penelitian sebelumnya yang dapat diisi oleh studi ini, yakni; (1), Kurangnya Pendekatan Al-Qur'an secara Holistik. Beberapa penelitian telah membahas konsep distribusi kekayaan dalam Islam, tetapi banyak yang hanya berfokus pada instrumen ekonomi seperti zakat, infaq, dan sedekah tanpa menggali lebih dalam prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an yang mengatur distribusi kekayaan secara menyeluruh;¹³ (2). Minimnya Kajian tentang Relevansi Al-Qur'an dalam Konteks Ekonomi Global. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada implementasi sistem ekonomi Islam dalam konteks negara Muslim atau komunitas tertentu, tetapi kurang membahas bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi secara global;¹⁴ (3). Kurang Mengintegrasikan Analisis Empiris. Banyak studi sebelumnya cenderung bersifat konseptual dan normatif, tanpa menguji efektivitas prinsip distribusi kekayaan Islam dalam konteks ekonomi dunia dengan data empiris yang kuat;¹⁵ (4). Terbatasnya Kajian Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional. Kajian tentang distribusi kekayaan Islam sering kali dilakukan secara terpisah tanpa perbandingan yang komprehensif dengan sistem ekonomi konvensional, sehingga kurang terlihat keunggulan dan tantangan dari perspektif ekonomi Islam dalam menangani ketimpangan ekonomi.¹⁶

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep distribusi dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi makna rumit dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas distribusi kekayaan, serta konteks sosial dan ekonomi yang terkait dengannya. Metode ini berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena dalam konteks alaminya, terutama bagaimana prinsip distribusi dalam Islam diterapkan dalam skenario dunia nyata, baik di tingkat individu maupun dalam kebijakan ekonomi.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis tematik, yang melibatkan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi tema-tema berulang dalam

¹³ M. U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Islamic Research and Training Institute, 2008).

¹⁴ H. Askari, Z. Iqbal, dan A. Mirakhor, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application* (Wiley, 2015).

¹⁵ Z. Iqbal dan A. Mirakhor, *Economic Development and Islamic Finance* (The World Bank, 2013).

¹⁶ M. Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology," *Review of Islamic Economics* (2003).

ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih, tafsir klasik dan modern, dan sastra kontemporer. Teknik pengkodean diterapkan untuk mengklasifikasikan konsep-konsep kunci yang terkait dengan distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan kesetaraan ekonomi. Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa temuan diturunkan secara sistematis dan selaras dengan tujuan penelitian.

Triangulasi data digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.¹⁷ Triangulasi data adalah teknik verifikasi yang melibatkan penggunaan berbagai sumber, metode, atau teori untuk mengonfirmasi keakuratan dan reliabilitas temuan penelitian.¹⁸ Dalam konteks penelitian dalam artikel ini, triangulasi dapat dilakukan dengan:

1. Triangulasi Sumber. Dalam hal ini membandingkan data dari berbagai sumber seperti tafsir klasik (Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, Tafsir Ibn Kathir), hadis, serta studi ekonomi Islam modern (misalnya karya Chapra, M. Umer dalam *Islam and the Economic Challenge*). Dengan demikian, interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang distribusi kekayaan dapat diperkuat melalui perspektif yang beragam.
2. Triangulasi Metode. Dengan menggunakan kajian literatur, triangulasi metode bisa dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif (analisis tafsir) dengan pendekatan kuantitatif (misalnya analisis statistik ketimpangan ekonomi dalam negara Islam berdasarkan data dari *World Bank* atau *Islamic Development Bank*).
3. Triangulasi Teori. Dapat menjelaskan ketimpangan ekonomi global, penulis bisa mengkombinasikan teori ekonomi Islam dengan teori ekonomi konvensional. Hal ini akan memperkuat argumen bahwa prinsip distribusi kekayaan dalam Islam bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga relevan secara ekonomi.

Kontribusi terhadap Validitas Penelitian. Melalui triangulasi ini, validitas penelitian dapat meningkat karena; (1). Mengurangi bias subjektif dari satu perspektif saja dengan menguji kesimpulan melalui berbagai sumber; (2). Memperkuat keabsahan temuan dengan memastikan bahwa hasil yang diperoleh konsisten di berbagai pendekatan; dan (3). Memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana konsep distribusi kekayaan dalam Islam dapat menjadi solusi bagi ketimpangan ekonomi global.¹⁹

Dalam hal ini Metode triangulasi mengintegrasikan beberapa sumber data untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang dipelajari. Dalam penelitian di artikel ini, triangulasi dilakukan melalui:

1. Pemilihan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Interpretasi Ilmiah, Studi ini dengan hati-hati memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan distribusi kekayaan, seperti QS. Al-Hasyr: 7 dan QS. Al-Baqarah: 261-262, dan membandingkannya dengan tafsir klasik dan kontemporer. Pemilihan ayat-ayat ini didasarkan pada referensi eksplisit mereka terhadap prinsip-prinsip distribusi dan relevansinya dalam wacana keadilan ekonomi. Penafsiran dari para ulama ternama, baik klasik (seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi) maupun kontemporer (seperti Yusuf Al-Qaradawi), diperiksa untuk memberikan perspektif yang komprehensif tentang makna dan aplikasinya.

¹⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 46.

¹⁹ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2018), 129.

2. Analisis Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Konteks Ekonomi Modern, Studi ini menggabungkan literatur kontemporer, termasuk artikel jurnal dan studi ekonomi, yang membahas hubungan antara prinsip distribusi Islam dan tantangan ekonomi modern. Sumber dipilih berdasarkan kredibilitas akademis, relevansi dengan topik, dan kontribusi untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran Islam klasik dan masalah ekonomi saat ini.
3. Studi Empiris Penerapan Instrumen Distribusi Kekayaan Islam, Studi ini mengkaji artikel jurnal dan studi kasus tentang implementasi zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan. Bukti empiris dari Indonesia dan Malaysia menunjukkan bagaimana dana zakat telah digunakan secara efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, dan inisiatif kesejahteraan sosial. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa lembaga zakat yang dikelola dengan baik berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di antara masyarakat berpenghasilan rendah.

Triangulasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang berasal dari teks-teks Al-Qur'an dan interpretasi ilmiah dibuktikan dengan data empiris, memperkuat penerapannya dalam mengatasi tantangan distribusi modern.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Metode *takhrij* Hadis digunakan untuk menelusuri dan memverifikasi keabsahan hadis yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dalam Islam. Proses ini memastikan bahwa hadis yang digunakan berasal dari sumber autentik dan memiliki sanad yang kuat.²⁰ Hadis-hadis yang relevan dianalisis melalui pendekatan tematik untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Selain Hadis, analisis kontekstual ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan sosial ketika ayat tersebut diturunkan.²¹ Penelitian artikel ini merujuk pada penafsiran klasik dan modern untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip distribusi kekayaan telah diterapkan di berbagai periode, serta menilai relevansinya dalam sistem ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini juga menerapkan *maqāṣid shari'ah* untuk menilai efektivitas instrumen distribusi kekayaan Islam dalam mencapai kesejahteraan sosial. Lima tujuan utama *maqāṣid*, yakni; perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan harta—digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap mekanisme distribusi zakat, infaq, dan sedekah.²² Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi Islam telah memenuhi prinsip keadilan sosial. Melalui studi kasus zakat di Malaysia dan Indonesia, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan digitalisasi zakat meningkatkan efisiensi distribusi dana kepada masyarakat yang membutuhkan.²³

²⁰ Rahman, A. "Metode Takhrij Hadis dan Implementasinya dalam Studi Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2021), 25-40.

²¹ Abubakar, S. "The Concept of Hadith, Meaning, and Position of Hadith, Implement." *Middle Eastern and Islamic Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 87-105.

²² Kamal, M. H. "Maqasid Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2022): 151-170.

²³ Abdullah, F. N., & R. Ismail. "The Role of Digital Zakat Management in Enhancing Economic Welfare." *Islamic Economic Review* 12, no. 3 (2023): 85-102.

Hasil

Keadilan dalam Distribusi dalam Al-Quran

Distribusi kekayaan dalam ajaran Islam perlu pemerataan dan berprinsip keadilan. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Hasyr [57]: 7 yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja, namun harus dapat merata:

“... (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”²⁴

Dalam Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menegaskan bahwa harta rampasan perang atau pendapatan negara harus didistribusikan secara adil dan tidak hanya terakumulasi di kalangan elit ekonomi²⁵. Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat ini menyoroti pentingnya mekanisme distribusi yang melibatkan kelompok miskin dan kelompok sosial yang membutuhkan, seperti yatim dan fakir miskin.²⁶

Keadilan sangat ditekankan dalam Islam, dan dengan tegas bersikap adil adalah perintah Allah Swt. sebagaimana juga perintahNya agar setiap individu melaksanakan Amanah yang diberikan kepadanya, sebagaimana tersampaikan dalam QS. al-Nisā' [4]: 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁷

Dalam aspek penyaluran kekayaan, maka mekanisme penyaluran zakat laik dijadikan acuan sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Di mana dalam hal ini, delapan golongan yang diatur dalam QS. al-Taubah [9]: 60 perlu menjadi sorotan utama sebelum kekayaan terdistribusi ke lainnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁸

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki skema terstruktur dengan delapan golongan penerima,²⁹ yakni secara gradual harus terdistribusikan dan mengutamakan berdasar

²⁴ <https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7>

²⁵ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tafsir QS. Al-Hasyr: 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2000

²⁶ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. Al-Hasyr: 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

²⁷ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

²⁸ <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>

²⁹ Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 5, hlm. 300–302). Jakarta: Lentera Hati

urutannya. Alasan kenapa mekanisme distribusi zakat dapat menjadi acuan distribusi kekayaan adalah sebab menurut al-Tabari bahwa tujuan utama zakat adalah menghapus kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.³⁰

Tidak hanya zakat yang bersifat wajib, dalam ajaran Islam infaq dan sedekah yang bersifat anjuran (sunnah) juga berimplikasi baik dalam distribusi kekayaan yang merata. Sebab itu dalam QS. al-Baqarah [2]: 261, Allah Swt. menjanjikan pahala besar bagi orang yang mau berinfaq dan bersedekah:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”³¹

Menurut Tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menekankan bahwa infaq dan sedekah tidak hanya membawa keberkahan bagi pemberi, tetapi juga menciptakan efek berantai dalam perekonomian.³² Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip pertumbuhan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Integrasi dengan Literatur Ekonomi Islam.³³

Ayat ini juga menunjukkan bahwa infaq dan sedekah tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga memiliki nilai ibadah bagi pemberi. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Dalam praktiknya, infaq dan sedekah dapat disalurkan melalui berbagai lembaga filantropi yang mengelola dana secara profesional untuk membantu kelompok marjinal.³⁴

Problematisasi Distribusi Kekayaan

Menurut Tafsir Yusuf Al-Qaradawi, distribusi kekayaan dalam Islam harus memenuhi *maqāsid shari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta³⁵. Tafsir Ibn Ashur menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus diarahkan untuk kepentingan kolektif dan bukan hanya kepentingan individu. Integrasi dengan Literatur Ekonomi Islam.³⁶

Meskipun potensinya besar, implementasi zakat dan wakaf menghadapi berbagai tantangan di era modern, termasuk masalah transparansi, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tidak adanya peraturan standar di beberapa negara juga menghambat efektivitas instrumen keuangan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi regulasi dan integrasi teknologi dalam keuangan sosial Islam diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

³⁰ Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (2000). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Tafsir QS. At-Taubah: 60). Beirut: Dar al-Fikr.

³¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>

³² Al-Qurṭubī. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. Al-Baqarah: 261–273. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

³³ Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-‘Azhim*, tafsir QS. Al-Baqarah: 261–273. Beirut: Dar al-Fikr

³⁴ Ali Hamzah dan Mhd. Rasidin, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1

³⁵ Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah al-Risalah

³⁶ Ibn Ashur, M. T. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, tafsir QS. Al-Baqarah: 177 & QS. Al-Hasyr: 7. Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr.

Pemerintah dan lembaga internasional dapat memanfaatkan prinsip-prinsip distribusi Islam, seperti zakat dan wakaf, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Mengintegrasikan zakat ke dalam sistem keuangan publik, seperti yang diterapkan di Malaysia, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi dana sosial³⁷. Wakaf produktif dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, seperti yang terlihat di Turki dan Indonesia.³⁸

Di tingkat global, lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan OKI dapat mengembangkan model keuangan Islam untuk mengurangi kemiskinan. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi dalam mengelola dana sosial syariah. Selain itu, edukasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya penyaluran Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menyoroti pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, dalam implementasinya, ada beberapa tantangan yang menjadi solusi dan lebih realistis, antara lain:

1. Masalah Transparansi dan Akuntabilitas.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf adalah transparansi dalam pengumpulan dan distribusinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi meliputi:

1. Kurangnya Regulasi yang Konsisten.

Negara memiliki sistem pengelolaan zakat dan waqaf yang berbeda, yang sering kali kurang terstandarisasi. Misalnya, di beberapa negara Muslim Malaysia dan Brunei Darussalam zakat dikelola oleh lembaga pemerintah, sementara di negara lain, dikelola oleh organisasi swasta, sehingga standar akuntabilitasnya bervariasi³⁹.

2. Minimnya Laporan Publik dan Audit.

Banyak lembaga zakat dan waqaf yang tidak memiliki mekanisme audit yang transparan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Abd Wahab & Abdul Rahman⁴⁰ menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat meningkat ketika ada sistem audit dan laporan keuangan yang terbuka.

3. Pemanfaatan Teknologi yang Masih Terbatas.

Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, masih banyak lembaga zakat dan waqaf yang belum memanfaatkan teknologi seperti *blockchain* atau sistem manajemen keuangan berbasis *fintech* untuk memastikan dana dikelola dengan baik.

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana.

Korupsi dalam pengelolaan zakat dan wakaf menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara yang memiliki tata kelola yang lemah.

³⁷ Mahamood, S. M., & Ab Rahman, A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: Is it possible? *Humanomics*, 31(4), 354–371

³⁸ Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing

³⁹ Kahf, Monzer. 1999. *The Principle of Ownership in Islamic Economics*.

⁴⁰ Abd Wahab, Abdul Rahman dkk, (2011), *Managing Zakat Fund In Malaysia* *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* . Vol. 1: no. 2 (2016) page 46–53| gbse.com.my | eISSN 24621714

- a. Kasus Penyalahgunaan Dana.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa dana zakat dan wakaf tidak selalu digunakan sesuai tujuan. Ahmed⁴¹ dalam *“Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation”* menemukan beberapa negara, dana zakat digunakan untuk kepentingan politik atau dialihkan ke sektor yang tidak tepat.
- b. Kurangnya Pengawasan Independen.
Banyak lembaga zakat dan waqf masih bergantung pada sistem pengawasan internal yang rentan terhadap konflik kepentingan. Solusi yang bisa diterapkan adalah pembentukan badan independen yang bertugas melakukan audit berkala terhadap lembaga-lembaga ini.
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
Meskipun zakat adalah kewajiban dalam Islam dan waqf adalah sunnah yang dianjurkan, partisipasi masyarakat dalam dua instrumen ini masih belum optimal.
 - a. Kurangnya Edukasi tentang Manfaat Zakat dan Wakaf.
Banyak umat Muslim yang masih melihat zakat hanya sebagai kewajiban tahunan tanpa memahami dampak ekonominya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Studi oleh Hassan & Noor menunjukkan kampanye edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap zakat⁴²
 - b. Ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola.
Masyarakat sering kali lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu yang membutuhkan daripada melalui lembaga resmi karena kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada reformasi kelembagaan dan transparansi dalam distribusi dana.
4. Integrasi dengan Sistem Ekonomi Modern
Agar zakat dan wakaf dapat berperan efektif dalam sistem ekonomi global, perlu ada upaya untuk mengintegrasikannya dengan kebijakan ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Tantangan utama dalam hal ini adalah:
 - a. Kurangnya Dukungan Pemerintah di Beberapa Negara.
Tidak semua negara Muslim memiliki kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara efektif. Di beberapa negara, zakat masih dianggap sebagai kewajiban individu tanpa adanya sistem pengelolaan yang terorganisir di tingkat negara. Regulasi yang Berbeda-beda di Setiap Negara.
Tidak adanya standar internasional dalam pengelolaan zakat dan waqf membuat sulit untuk mengembangkan sistem global yang terintegrasi.
 - b. Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.

⁴¹ Ahmed, K. H. (2012). Finding a jewel: Identity and gendered space in Islamic finance. *Culture & Psychology*, 18(4), 542–558. <https://doi.org/10.1177/1354067X12456712>

⁴² Alias, N. E., Noor, N. M., & Hassan, R. (2015). Examining the Mediating Effect of Employee Engagement on the Relationship between Talent Management Practices and Employee Retention in the Information and Technology (IT) Organizations in Malaysia. *Journal of Human Resources Management and Labor Studies Online*, 2(22), 227–242. <https://doi.org/10.15640/jhrmls>

Waqf memiliki potensi besar dalam ekonomi modern jika dikelola sebagai aset produktif. Namun, banyak negara masih mengelola waqf secara tradisional, sehingga aset waqf tidak berkembang secara optimal.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, zakat dan wakaf dapat lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi global dan menjadi bagian dari solusi ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Diskusi

Distribusi dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Distribusi dalam konteks ekonomi kontemporer merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian ekonomi Islam dan konvensional, distribusi dipahami sebagai proses mengalokasikan sumber daya, barang, atau kekayaan dari produsen ke konsumen dengan mempertimbangkan efisiensi dan keadilan. Prinsip-prinsip distribusi ekonomi kontemporer adalah:

1. Dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi neoklasik memandang distribusi sebagai perpanjangan dari teori harga, di mana alokasi sumber daya bergantung pada mekanisme pasar. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena meningkatnya ketimpangan ekonomi karena kegagalan pasar untuk mendistribusikan kekayaan secara merata.

2. Dalam Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan sosial. Prinsip utamanya meliputi:

- 1) Zakat dan Sedekah: Alat redistribusi untuk memastikan sirkulasi kekayaan di semua lapisan masyarakat.
- 2) Keadilan Sosial: Membatasi akumulasi kekayaan untuk segelintir orang seperti yang tercantum dalam QS. Al-Hashr (59:7).
- 3) Maqashid Syariah: Penyaluran dirancang untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan akhirat, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan Distribusi dalam Ekonomi Kontemporer

Distribusi kekayaan dalam perekonomian global menghadapi tantangan besar, antara lain:

1. Kesenjangan Pendapatan: Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar.
2. Eksploitasi Sumber Daya: Alokasi sumber daya alam yang tidak merata sering mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal.
3. Teknologi dan Globalisasi: Kemajuan teknologi yang tidak merata sering memperburuk distribusi pekerjaan dan pendapatan di seluruh negara.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa distribusi kekayaan Islam dapat diperkuat dengan teknologi digital dan inovasi keuangan syariah. Kahf menyoroti tantangan dan peluang dalam distribusi kekayaan Islam, termasuk pentingnya peran regulasi dan transparansi dalam sistem zakat.⁴³ Rahman dan Yusuf melakukan tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan

⁴³ Kahf, M. (2023). "Islamic Wealth Distribution: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(2), 45-60.

dalam mengurangi ketimpangan ekonomi jika dikelola dengan baik.⁴⁴ Sementara itu, Ibrahim membahas peran *blockchain* dalam manajemen zakat, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana sosial Islam.⁴⁵

Dalam konteks investasi wakaf produktif, Hassan & Karim menyoroti bagaimana pengelolaan wakaf yang strategis dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi.⁴⁶ Studi mereka menemukan bahwa wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan, mengurangi beban fiskal pemerintah dalam aspek kesejahteraan sosial. Zulkifli membahas keadilan ekonomi dari perspektif institusi keuangan Islam, menunjukkan bahwa pendekatan syariah dalam distribusi kekayaan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem kapitalisme konvensional.⁴⁷

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan distribusi kekayaan Islam dalam ekonomi modern membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk pemanfaatan teknologi, regulasi yang mendukung, serta sinergi antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, distribusi kekayaan Islam dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global.

Praktek Pengelolaan Zakat di Malaysia-Indonesia

Di Indonesia dan Malaysia, dana zakat telah digunakan secara efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, dan inisiatif kesejahteraan sosial. Studi oleh Meerangani menunjukkan bahwa pengelolaan zakat digital di Malaysia meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang berdampak pada peningkatan 30% dalam alokasi dana bagi masyarakat miskin.⁴⁸ Sementara itu, penelitian oleh Bakar pengelolaan zakat digital di Malaysia telah meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang berdampak pada peningkatan signifikan dalam alokasi dana bagi masyarakat miskin.⁴⁹ Meskipun demikian, tantangan seperti inefisiensi administrasi dan kurangnya standar regulasi untuk lembaga keuangan sosial syariah masih menjadi kendala. Kemudian ada juga masalah distribusi dalam Sistem Ekonomi Modern, antara lain:

1. Ketimpangan Kekayaan dan Pendapatan

Ketimpangan antara kaya dan miskin terus meningkat di banyak negara, dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi di 1% teratas populasi. Ketidaksetaraan ini telah menyebabkan berkurangnya mobilitas antargenerasi, kelas menengah yang lebih lemah, dan polarisasi politik yang lebih besar. Transformasi teknologi juga telah memperlebar ketidaksetaraan melalui otomatisasi dan konsentrasi keuntungan di tangan kapitalis, sementara pekerja kelas menengah ke bawah menerima bagian pendapatan yang lebih kecil.⁵⁰

⁴⁴ Rahman, A., & Yusuf, H. (2024). "Zakat and Economic Inequality: A Systematic Review." *Islamic Economics Review*, 18(1), 77-92.

⁴⁵ Ibrahim, S. (2023). "Digital Transformation in Islamic Philanthropy: The Role of Blockchain in Zakat Management." *Journal of Fintech and Islamic Finance*, 10(3), 112-130.

⁴⁶ Hassan, R., & Karim, M. (2024). "Wakaf Productive Investment and Its Impact on Socioeconomic Development." *Islamic Finance and Development Journal*, 22(1), 35-50.

⁴⁷ Zulkifli, F. (2024). "Economic Justice in Islamic Perspective: A Case Study of Islamic Financial Institutions." *Islamic Economic Research Journal*, 17(2), 90-110.

⁴⁸ Meerangani, S. (2019). The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Case Study of Malaysia. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, 13, 45-53.

⁴⁹ Bakar, M. A., Ab Rahman, A., & Mohd Thas Thaker, M. A. (2023). Global publication trends on zakat management strategy: A bibliometric analysis

⁵⁰ "Brookings - Kualitas. Kemerdekaan. Dampak.," diakses 27 November 2024, <https://www.brookings.edu/>.

2. Distribusi yang Tidak Merata dalam Rantai Pasokan Global

Perang dan ketegangan geopolitik, seperti konflik di Ukraina dan Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasokan global. Gangguan ini mempengaruhi distribusi barang seperti pangan dan energi, terutama di negara berkembang yang sangat bergantung pada impor. Ketidakstabilan ini meningkatkan biaya logistik dan memperburuk inflasi global, mempersempit akses ke barang-barang penting bagi kelompok rentan.⁵¹

3. Dampak Transformasi Teknologi

Pergeseran ke arah digitalisasi telah mempercepat pergeseran distribusi pendapatan dari tenaga kerja ke modal. Perusahaan teknologi besar, menikmati efek "pemenang-ambil-semua", mengendalikan pangsa pasar dan keuntungan yang tidak proporsional, meningkatkan ketidaksetaraan. Fenomena ini lebih terasa di negara maju, tetapi dampaknya mulai terasa di negara berkembang juga.

4. Distribusi Tidak Adil dalam Transisi Energi

Transisi ke energi hijau menghadirkan ketidaksetaraan distribusi baru. Negara-negara maju sering memanfaatkan sumber daya di negara berkembang untuk bahan baku teknologi hijau, seperti lithium dan kobalt, tetapi manfaat ekonomi tidak selalu dibagikan oleh negara-negara yang memproduksi sumber daya.⁵²

Implikasi Sosial dari Konsep Distribusi dalam Islam

Dalam analisis sederhana penulis dapat kami sampaikan bahwa konsep distribusi dalam Islam dapat berimplikasi social, yakni:

1. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Konsep penyaluran dalam Islam melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, seperti yang ditekankan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, yang sering menjadi sumber ketidakadilan sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan lembaga zakat yang kuat, seperti Malaysia dan Arab Saudi, telah melihat penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan di antara masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Mendorong Solidaritas Sosial

Islam menganjurkan pemenuhan hak-hak orang miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya melalui kewajiban untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Hal ini memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat, menciptakan suasana yang harmonis, dan mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan. Studi kasus dari Indonesia menunjukkan bahwa program kesejahteraan sosial berbasis filantropi Islam telah meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana.⁵³

3. Memastikan Akses terhadap Kebutuhan Dasar

Distribusi yang merata memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. QS. al-Dhariyât [51]: 19 menyatakan bahwa dalam kekayaan orang kaya, ada hak bagi mereka yang membutuhkan, yang merupakan bentuk tanggung jawab kolektif. Namun, penelitian

⁵¹ "Forum Ekonomi Dunia," diakses 27 November 2024, <https://www.weforum.org/>.

⁵² "Beranda | Publikasi DESA," diakses 27 November 2024, <https://desapublications.un.org/>.

⁵³ Hafni, "Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 233–42.

menunjukkan bahwa inefisiensi dalam pengelolaan zakat dan wakaf telah membatasi dampaknya dalam memastikan akses universal ke layanan penting.⁵⁴

4. Menjaga Stabilitas Sosial

Ketimpangan pendapatan sering memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Konsep distribusi dalam Islam menawarkan solusi untuk menciptakan stabilitas melalui pemerataan kekayaan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Bukti dari Pakistan dan Mesir menunjukkan bahwa mekanisme keuangan Islam yang diatur dengan baik dapat mengurangi keluhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas.

5. Menciptakan Etika dalam Ekonomi

Proses distribusi dalam Islam tidak hanya bersifat material tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Misalnya, ketulusan dalam infaq (QS. al-Baqarah [2]: 262) menciptakan budaya ekonomi yang lebih manusiawi, etis, dan berdasarkan nilai-nilai iman.

6. Mengurangi Kemiskinan Struktural

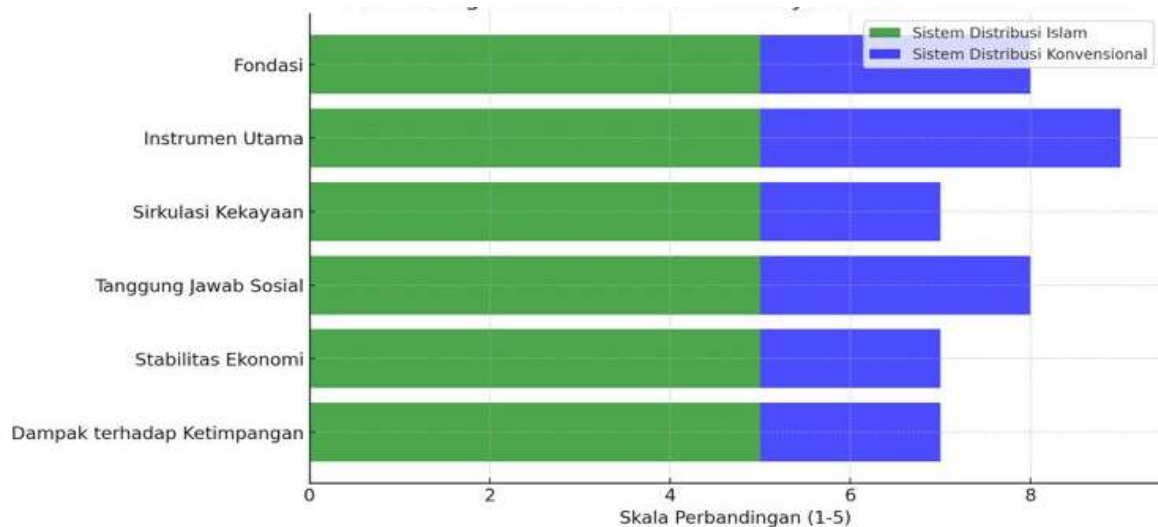
Instrumen seperti wakaf dan zakat bertindak sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan menyediakan sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Data empiris dari Bangladesh menunjukkan bahwa mengintegrasikan wakaf dengan program keuangan mikro telah memberdayakan usaha kecil dan meningkatkan kemandirian finansial bagi kelompok berpenghasilan rendah.⁵⁵

7. Menghidupkan Prinsip-prinsip Maqasid Syariah

Konsep distribusi membantu mencapai tujuan syariah seperti perlindungan harta, pikiran, dan jiwa. Dengan pemerataan sumber daya yang merata, masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga mampu berkembang secara spiritual dan intelektual.

Perbandingan Sistem Distribusi Islam dan Konvensional

Untuk lebih memahami karakteristik unik distribusi kekayaan Islam, tabel berikut memberikan perbandingan antara sistem distribusi ekonomi Islam dan konvensional:



Sumber: Data Olahan Penulis

⁵⁴ Ali Hamzah dan Mhd. Rasidin, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (29 Agustus 2020)

⁵⁵ M. Obaidullah, *Layanan Keuangan Islam* (Jeddah: Pusat Penelitian Ekonomi Islam, 2019).

Diagram ini membandingkan sistem distribusi kekayaan Islam dan konvensional berdasarkan enam aspek utama: fondasi, instrumen utama, sirkulasi kekayaan, tanggung jawab sosial, stabilitas ekonomi, dan dampak terhadap ketimpangan. Warna hijau mewakili sistem distribusi Islam, sementara warna biru menunjukkan sistem distribusi konvensional. Dari diagram terlihat bahwa sistem distribusi Islam memiliki skor lebih tinggi di semua aspek, terutama dalam hal stabilitas ekonomi, tanggung jawab sosial, dan dampak terhadap ketimpangan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem Islam menekankan keadilan sosial melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan larangan riba, yang membantu pemerataan kekayaan.

Sebaliknya, sistem konvensional menunjukkan kontribusi yang lebih rendah, terutama dalam aspek tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan, yang mengindikasikan bahwa sistem ini lebih berorientasi pada akumulasi modal dibandingkan pemerataan ekonomi. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bagaimana sistem distribusi kekayaan Islam menawarkan model yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam mendukung kesejahteraan sosial serta mengurangi ketimpangan ekonomi.

Kesimpulan

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran signifikan dalam distribusi kekayaan dalam ajaran Islam, keempat instrumen di atas juga relevan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global jika dipraktekkan secara jamak oleh banyak negara. Ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam QS. al-Hasyr [59]: 7, menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya. sebagaimana apa yang tersirat dalam QS. al-Taubah [9]: 60. Mekanisme distribusi ini mempromosikan keadilan sosial dan menawarkan alternatif etis bagi model ekonomi konvensional yang sering kali memperbesar kesenjangan ekonomi. Dengan integrasi teknologi digital, maka transparansi dan efisiensi dalam pendistribusian kekayaan akan mudah tercipta. Hal demikian sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan yang ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 58. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan di negara-negara mayoritas Muslim mengadopsi prinsip-prinsip ini ke dalam kerangka ekonomi nasional dengan menetapkan peraturan standar, memanfaatkan dan memaksimalkan keuangan sosial Islam untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan inklusi keuangan.[]

Referensi

- Abdullah, F. N., & R. Ismail. "The Role of Digital Zakat Management in Enhancing Economic Welfare." *Islamic Economic Review* 12, no. 3 (2023): 85-102.
- Abubakar, S. "The Concept of Hadith, Meaning, and Position of Hadith, Implement." *Middle Eastern and Islamic Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 87-105.
- Alatas, S. F. *Peradaban Islam Di Andalusia: Sebuah Tinjauan Sejarah Dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Islam, 2020.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Tafsir QS. Al-Hasyr: 7). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J., *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A., *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Wiley, 2015.
- Bakar, M. A., Ab Rahman, A., & Mohd Thas Thaker, M. A., *Global publication trends on zakat management strategy: A bibliometric analysis* (2023).

- Brookings - Kualitas. Kemerdekaan. Dampak." Diakses 27 November 2024.
<https://www.brookings.edu/>.
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G., *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab, 2022.
- Chapra, M. U., *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Chapra, M.U., *Visi Islam Pembangunan dalam Terang Maqasid Al-Syariah*. Jeddah: Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam, 2018.
- Cizakca, M., *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Dewantara, Aditama. "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (March 25, 2020): 20.
<https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.
- Dusuki, A. W., dan N. I. Abdullah. "Maqasid Al-Syariah, Masalahah, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Jurnal Ilmu Sosial Islam Amerika* 24, no. 1 (2020): 25–45.
- Hafni. "Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 233–42.
- Hamzah, Ali, and Mhd. Rasidin. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (August 29, 2020).
<https://doi.org/10.32694/010860>.
- Hassan, MK, dan MK Lewis. *Buku Pegangan Perbankan Islam*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing., 2021.
- Hassan, R., & Karim, M. (2024). Wakaf Productive Investment and Its Impact on Socioeconomic Development. *Islamic Finance and Development Journal*, 22(1), 35-50.
- Hosseini, SS *Ekonomi Islam: Prinsip dan Analisis*. . Teheran: Islamic Azad University Press., 2022.
<https://quran.nu.or.id/>
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (June 17, 2020): 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.
- Ibn Ashur, M. T., *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyya li al-Nashr, 1984.
- Ibn Kathir., *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Juz 28, Tafsir QS. Al-Hasyr: 7). Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ibrahim, S., Digital Transformation in Islamic Philanthropy: The Role of Blockchain in Zakat Management. *Journal of Fintech and Islamic Finance*, 10 3 (2023), 112-130.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A., *Economic Development and Islamic Finance*. The World Bank, 2013.
- Janwari Y. "Perkuliah Mata Kuliah Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam." *Program Doktorat Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung*., n.d.
- Kahf, M., *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Review of Islamic Economics, 2003.
- Kahf, M., *Islamic Wealth Distribution: Challenges and Opportunities*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15 2 (2023), 45-60.
- Kamal, M. H. "Maqasid Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2022): 151-170.

- Maghfiroh, Rahma Ulfa. "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (October 1, 2019): 186–95. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>.
- Mahamood, S. M., & Ab Rahman, A., Financing universities through waqf, pious endowment: Is it possible? *Humanomics*, 31 4 (2015), 354–371.
- Meerangani, S., The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Case Study of Malaysia. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, 13 (2019), 45–53.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. "Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 2 (2019): 45–62.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Obaidullah, M. *Layanan Keuangan Islam*. Jeddah: Pusat Penelitian Ekonomi Islam., 2019.
- Piketty, T., *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press, 2014.
- Rahman, A. "Metode Takhrij Hadis dan Implementasinya dalam Studi Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2021): 25–40.
- Rahman, A., & Yusuf, H., Zakat and Economic Inequality: A Systematic Review. *Islamic Economics Review*, 18 1 (2024), 77–92.
- Redaktur, "Beranda | Publikasi DESA." Diakses 27 November 2024. <https://desapublications.un.org/>.
- Redaktur, "Forum Ekonomi Dunia." Diakses 27 November 2024. <https://www.weforum.org/>.
- Sen, A. *Pengembangan sebagai Kebebasan*. New York: Buku Jangkar., 2021.
- Shihab, M. Q., Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Vol. 5). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Stiglitz, J. E. *Globalisasi dan Ketidakpuasannya Ditinjau Kembali: Anti-Globalisasi di Era Trump*. . New York: WW Norton & Company, 2021.
- Zaman, A. "Ekonomi Islam: Survei Sastra. ." *Studi Islam* 42, no. 3 (2021): 395–433.
- Zulkifli, F.. Economic Justice in Islamic Perspective: A Case Study of Islamic Financial Institutions. *Islamic Economic Research Journal*, 17 2 (2024), 90–110.